



Pemerintah Kecamatan Purwaharja

Jln. Brigjen M.Isa No. 133, Purwaharja Kota Banjar Jawa Barat 46333 0

<https://purwaharjakecamatan.banjarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar / Pemerintah Kecamatan Purwaharja

Pelayanan sinkronisasi RKP Desa

No. SK : 138/12/Kec.Prw/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Sinkronisasi RKP Desa dari Kepala Desa kepada Camat.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemerintah Desa membawa/melengkapi berkas
2. Cek dan verifikasi berkas oleh Tim Pendamping Kecamatan
3. Sinkronisasi RKP Desa oleh Tim Pendamping Kecamatan
4. Berkas hasil sinkronisasi ditandatangani Tim Pendamping Kecamatan
5. Dibuat surat rekomendasi hasil Sinkronisasi RKP Desa yang ditandatangani oleh Camat
6. Surat rekomendasi hasil Sinkronisasi RKP Desa yang ditandatangani oleh Camat disampaikan kepada Kepala Desa untuk dilakukan penyempurnaan selama 3 (tiga) hari kerja
7. Hasil penyempurnaan Raperdes tentang RKP Desa ditetapkan dalam Perdes RKP Desa dan diserahkan kepada Camat untuk di klarifikasi.
8. Tim Pendamping Kecamatan melakukan klarifikasi terhadap Perdes RKP Desa.
9. Jika hasil klarifikasi Perdes RKP Desa telah sesuai, Camat membuat surat permohonan klarifikasi Perdes RKP Desa kepada Wali Kota.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat hasil sinkronisasi RKP Desa

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Purwaharja

Jln. Brigjen M.Isa No. 133, Purwaharja Kota Banjar Jawa Barat 46333 0

<https://purwaharjakecamatan.banjarkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjar / Pemerintah Kecamatan Purwaharja

1. Tatap muka secara langsung di kantor Kecamatan.
2. Secara tidak langsung melalui media sosial (IG, FB, Youtube), email Kecamatan (purwaharjabaru17@gmail.com), SP4N-Lapor, Nomor kontak pengaduan : 0852-2012-0199) dan kotak pengaduan.